

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara pembentukan dan teknik penyusunan Peraturan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 dan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I ...

<http://www.bphn.go.id/>

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah,
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Biro Hukum adalah Unit Kerja yang membidangi hukum dan perundang-undangan di Sekretariat Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah,
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
9. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
11. Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai Petunjuk Peraturan Daerah,

BAB II

AZAS PERATURAN DAERAH

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus berdasarkan pada azas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Materi muatan Peraturan Daerah mengandung azas

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. kebhinekatunggalikaan;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

BAB III

MATERI MUATAN

Pasal 4

Materi muatan Peraturan Daerah meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh,11 juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 6

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

BAB V

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 7

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu program legislasi daerah.

Pasal 8

- (1) Penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD.
- (2) Penyusunan program legislasi daerah di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi,
- (³) Penyusunan program legislasi daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

BAB VI

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 9

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disampaikan *oleh* Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur disiapkan oleh Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Biro Hukum.
- (2) Tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan Surat Pengantar Ketua DPRD kepada Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan Surat Pengantar Gubernur kepada DPRD.

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal oleh DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.